BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 81 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI AMPANG TULAK TAPAN, PENJABAT WALI NAGARI PASAR TAPAN, PENJABAT WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN, DAN PENJABAT WALI NAGARI TAPAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa masa jabatan Wali Nagari Ampang Tulak Tapan, Wali Nagari Pasar Tapan, Wali Nagari Batang Arah Tapan, dan Wali Nagari Tapan Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 telah berakhir pada tanggal 6 Januari 2023, dan untuk mengisi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Wali Nagari;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Ampang Tulak Tapan, Penjabat Wali Nagari Pasar Tapan, Penjabat Wali Nagari Batang Arah Tapan, dan Penjabat Wali Nagari Tapan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Memperhatikan : Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor : 140/198/BAB /2022 tanggal 4 November 2022, perihal Usulan Penjabat Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

a. Nama : MUKTAR LOVI, ST
NIP : 19800911 200803 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sebagai Penjabat Wali Nagari Ampang Tulak Tapan

b. Nama : SISKANERI, SE, MM
NIP : 19810525 201101 2 014
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
Sebagai Penjabat Wali Nagari Pasar Tapan

c. Nama : KHAIRANI
NIP : 19660626 198703 2 008
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Sebagai Penjabat Wali Nagari Batang Arah Tapan

d. Nama : KASMADIANTI PUTRI, SE
NIP : 19821006 201001 2 028
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
Sebagai Penjabat Wali Nagari Tapan.

KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Januari 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR